



## PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**ANAK AGUNG GEDE RAKA ARDHANA**, Laki-laki, lahir di Gianyar, 31 Desember 1958, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **GEDE MASA, S.H., M.H, I KETUT GEDE SUASTIKA, S.H, AGUS RANU WIJAYA, S.H, Para Advokat**, yang beralamat di Jl. Patih Jelantik No. 3 Gianyar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 13 Juli 2020, Reg. No : 319/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT** ;

#### L a w a n :

**ANAK AGUNG GEDE RAI BATUH**, Laki-laki, lahir di Gianyar, 30 Desember 1945, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **I KOMANG SUTRISNA, S.H, Advokat**, yang beralamat di Jl. Kenyeri Gang Tunjung No. 6, Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 29 Juli 2020, Reg. No : 345/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

**NI PUTU INDIANINGSIH**, Perempuan, lahir di Gianyar, 20 Januari 1979, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **I**

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KOMANG SUTRISNA, S.H, Advokat**, yang beralamat di Jl. Kenyeri Gang Tunjung No. 6, Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 6 Agustus 2020, Reg. No : 365/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

**I MADE LEBIH**, Laki-laki, lahir di Gianyar, 2 Februari 1975, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Semaon, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **I KOMANG SUTRISNA, S.H, Advokat**, yang beralamat di Jl. Kenyeri Gang Tunjung No. 6, Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 6 Agustus 2020, Reg. No : 366/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memeriksa dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 15 Juni 2020 dalam Register Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidup **ANAK AGUNG ALIT JAMBE** (Almarhum) kawin dengan **ANAK AGUNG PUTU SELAGA** (Almarhum) dari perkawinan tersebut lahir 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK AGUNG GEDE RAKA SUTEJA (Nyentana)
2. ANAK AGUNG ISTRI OKA SUCIKAWATI (Kawin keluar)
3. ANAK AGUNG GEDE RAI BATUH (Tergugat)
4. ANAK AGUNG GEDE RAKA ARDHANA (Penggugat)

2. Bahwa dengan memperhatikan uraian silsilah keturunan ANAK AGUNG ALIT JAMBE (Almarhum) tersebut diatas, maka nampak ANAK AGUNG GEDE RAI BATUH (Tergugat) dan ANAK AGUNG GEDE RAKA ARDHANA (Penggugat) adalah ahli waris kapurusa dari ANAK AGUNG ALIT JAMBE (Almarhum) yang berhak mewarisi harta peninggalan ANAK AGUNG ALIT JAMBE (Almarhum).

3. Bahwa ANAK AGUNG ALIT JAMBE (Almarhum) tersebut diatas, selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Banjar Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Luas  $\pm$  3800 M<sup>2</sup>, SPPT Nomor : 5104071.002.003-0018.0 atas nama ANAK AGUNG ALIT JAMBE (Almarhum)

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Talumepa Olympe Welly

Sebelah Timur : Talumepa Olympe Welly

Sebelah Selatan : I Wayan Marta

Sebelah Barat : Jalan Raya Payangan

Yang selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa**

4. Bahwa tanah sengketa peninggalan ANAK AGUNG ALIT JAMBE (Almarhum) tersebut diatas yang belum dibagi waris, saat ini dikuasai dan dihasili sendiri oleh Tergugat tanpa memikirkan Penggugat yang juga berhak atas setengah bagian dari tanah sengketa tersebut diatas, bahkan Tergugat tanpa ijin atau persetujuan dari Penggugat telah mengontrakan bagian dari tanah sengketa  $\pm$  (kurang lebih) seluas 300 M<sup>2</sup> kepada Tergugat II dan Tergugat III, sehingga perbuatan Tergugat yang mengontrakan bagian dari tanah sengketa tanpa ijin atau persetujuan dari Penggugat yang juga berhak atas tanah sengketa, sudah dapat di golongankan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**.

**Bahwa oleh karena Penggugat telah mengontrakkan bagian dari tanah sengketa kepada Tergugat II dan III secara Melawan Hukum, maka perjanjian kontrak-mengontrak yang telah dibuat oleh Tergugat dengan Tergugat II dan III, baik itu dibuat secara lisan, dibawah tangan, maupun secara Otentik, menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat.**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak Penggugat ingin membagi tanah sengketa peninggalan **ANAK AGUNG ALIT JAMBE** (Almarhum) tersebut diatas dengan Tergugat dengan pembagian sama rata yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lagi untuk Tergugat, **dengan cara pembagian dibagi dari barat, sehingga Penggugat dan Tergugat sama-sama mendapat tanah sengketa yang disebelah baratnya berbatasan dengan jalan raya.**

6. Bahwa keinginan Penggugat untuk membagi tanah sengketa tersebut diatas, Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat secara kekeluargaan namun Tergugat tidak menanggapi keinginan dari Tergugat tersebut.

**Bahwa perbuatan Tergugat YANG tidak mau membagi tanah sengketa peninggalan ANAK AGUNG ALIT JAMBE (Almarhum) juga dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, yaitu : Penggugat tidak dapat menikmati setengah bagian dari tanah sengketa yang menjadi hak Penggugat.**

7. Bahwa oleh karena keinginan dari Penggugat untuk membagi tanah sengketa peninggalan **ANAK AGUNG ALIT JAMBE** (Almarhum) tersebut diatas tidak dihiraukan oleh Tergugat maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Gianyar untuk mendapatkan keadilan.

8. Bahwa oleh karena tanah sengketa peninggalan **ANAK AGUNG ALIT JAMBE** (Almarhum) tersebut diatas saat ini dikuasai dan dihasili sendiri oleh Tergugat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih banyak lagi dari Penggugat, maka Penggugat Mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk meletakkan **Sita Jaminan terhadap tanah sengketa**, hal ini Penggugat lakukan agar Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum lagi yang berhubungan dengan tanah sengketa, seperti : Tergugat jual, menggadaikan, dan lain-lain yang sejenis dengan pengertian itu tanah sengketa kepada orang lain.

9. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta setengah bagian dari tanah sengketa kepada Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari tanah sengketa kepada Penggugat yang menjadi hak Penggugat karena Penggugat sangat memerlukan tanah tersebut untuk Penggugat kelola sendiri, namun Tergugat tidak pernah menanggapi permintaan Penggugat tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan hukum seperti yang telah diuraikan diatas, Penggugat Mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris kapurusa dari **ANAK AGUNG ALIT JAMBE (Almarhum)** yang berhak mewarisi harta peninggalan **ANAK AGUNG ALIT JAMBE (Almarhum)**.
3. Menyatakan tanah sengketa adalah harta peninggalan **ANAK AGUNG ALIT JAMBE (Almarhum)** yang belum dibagi waris.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi tanah sengketa peninggalan **ANAK AGUNG ALIT JAMBE (Almarhum)** dengan pembagian sama rata yaitu setengah bagian dari tanah sengketa menjadi bagian Penggugat dan setengah bagian lagi dari tanah sengketa menjadi bagian Tergugat, dengan cara pembagian dibagi dari barat.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengontrakkan bagian dari tanah sengketa seluas  $\pm$  (kurang lebih) 300 M<sup>2</sup> kepada Tergugat II dan III tanpa ijin atau persetujuan Penggugat dan tidak mau membagi tanah sengketa peninggalan **ANAK AGUNG ALIT JAMBE (Almarhum)** dengan Penggugat yang menjadi hak Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum.**
6. Menyatakan Perjanjian kontrak-mengontrak bagian dari tanah sengketa yang dibuat Tergugat dengan Tergugat II dan III, tidak mempunyai kekuatan mengikat.
7. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga.
8. Menghukum Tergugat I, II, dan III atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan setengah bagian dari tanah sengketa yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan pihak yang berwajib (polisi).
9. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya bernama : **GEDE MASA, S.H., M.H, AGUS RANU WIJAYA, S.H dan I KETUT GEDE SUASTIKA, S.H,** sedangkan Para Tergugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya bernama : **I KOMANG SUTRISNA, S.H ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat telah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn,** yang dipilih atas kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 27 Agustus 2020, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2020, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

### 1. Gugatan Penggugat bersifat **Fremature**:

a. Bahwa dalam penyelesaian permasalahan waris di dalam keluarga, semestinya didasari atas dasar kekeluargaan. Mesti dibicarakan dalam rapat keluarga bersama ahli waris lainnya. Pada dasarnya, obyek sengketa yang dituntut untuk dibagi oleh Penggugat, masih berkaitan dengan tanah ayahan desa (AyDs) dan berhubungan dengan kewajiban ahli waris pada Merajan Ageng yang berada di Banjar Badung, Desa Malinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Untuk itu, mesti dilakukan paum (rapat) keluarga untuk membicarakannya. Terlebih lagi, obyek sengketa berhubungan dengan tanah yang menjadi tanah ayahan desa, jika ada keinginan membaginya, harus didasarkan pula pada sistem ayah-ayahan di Desa Adat, sehingga harus dibicarakan di tingkat Kerta Desa, sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Karena selama ini, yang melaksanakan ayahan terhadap obyek sengketa adalah Tergugat I. Dengan demikian Tergugat I menganggap Gugatan a quo **fremature**;

b. Bahwa gugatan yang diajukan juga tidak didahului oleh surat somasi kepada Tergugat I. Dengan demikian tidak ada ruang mediasi yang mesti dijalankan dengan asas-asas kekeluargaan. Ruang mediasi pun akan mengungkap fakta-fakta yang ada. Seperti adanya fakta harta warisan leluhur yang berada di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan; dan harta warisan yang berada di Banjar Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Dengan demikian tidak ada sambung rasa dan pemahaman atas berbagai Bhisama leluhur yang harus dijalani. Bukan langsung melakukan Gugatan di Pengadilan.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan penggugat masih bersifat **fremature**. Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).

## 2. Gugatan Penggugat **tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)**.

a. Bahwa Penggugat tidak memuat secara detail Silsilah dari Penglingsir, **Anak Agung Alit Jambe (Alm)** secara utuh, sehingga tidak mengungkapkan semua harta warisan. Penggugat menyebutkan harta warisan yang ditinggalkan **Anak Agung Alit Jambe (Alm)** hanya di Banjar Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Hal itu mengaburkan gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat I. Penggugat telah mengenyampingkan bukti dan fakta bahwa **Anak Agung Alit Jambe (Alm)** memiliki dua orang istri yang sah yang berkaitan dengan ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan saat ini.

b. Bahwa dengan tidak diungkapkannya Silsilah dari **Anak Agung Alit Jambe (Alm)** serta harta warisan yang jelas, Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi **tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)**. Faktanya, ada tiga tempat harta Warisan dari **Anak Agung Alit Jambe (Alm)** yang ditempati oleh ahli waris yang tidak terungkap dalam gugatan Penggugat.

c. Bahwa Surat Gugatan dari Penggugat menempatkan satu ahli waris dalam posisi **nyentana**, yakni **Anak Agung Gede Raka Suteja (Alm)** yang menempati harta waris di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Penggugat telah salah menilai kedudukan atau status yang bersangkutan dalam posisi **nyentana**. Anak Agung Gede Raka Suteja (Alm) dan ahli warisnya menempati harta warisan yang dikuasai Anak Agung Alit Jambe (Alm) di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Jadi kedudukannya bukan **Nyentana atau kawin keluar** seperti yang disebutkan dalam Surat Gugatan dari Penggugat. Fakta lain, ahli waris dari Anak Agung Gede Raka Suteja (Alm) saat ini, juga **nyayahin** (merawat dan menjaga) harta warisan dari Anak Agung Alit Jambe (Alm) yang berada di Br. Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang sebenarnya diperuntukan kepada Penggugat.

d. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada poin 4 disebutkan, "bahwa oleh karena **Penggugat** telah mengontrakkan bagian dari tanah sengketa kepada tergugat II dan III secara melawan hukum, maka perjanjian kontrak-mengontrak yang telah dibuat oleh tergugat dengan tergugat II dan III, baik

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dibuat secara lisan, dibawah tangan, maupun secara otentik, menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat.”

Dengan memperhatikan dalil Gugatan poin 4 tersebut, serta memperhatikan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Perkara a quo telah memberikan kesempatan memperbaiki Surat Gugatan dari Penggugat dan telah dinyatakan tidak ada perbaikan, jadi dadil ini menjadi rancu dan membingungkan. Penggugat mengakui mengontrakkan sebagian tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III, namun mengapa Tergugat I yang dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat telah salah memaparkan dalilnya, sehingga menjadi fatal dan mengaburkan seluruh ini Gugatan yang dibuatnya sendiri. Dalam proses tahapan kehati-hatian dalam berperkara sudah tidak dilakukan dengan baik oleh Penggugat, sehingga Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

e. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan penggugat kabur, tidak jelas atau **Obscuur Libel**. Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).

### 3. Gugatan kurang pihak (**Plurium litis consortium**)

a. Bahwa Penggugat tidak memuat dengan detail silsilah dari Penglingsir, **Anak Agung Alit Jambe (Alm)** secara utuh, sehingga tidak mengungkapkan semua ahli waris, yang mestinya dimasukkan dalam pihak yang digugat. Jika hanya memfokuskan pada harta warisan yang berada di Banjar Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar yang selama ini menjadi **ayah-ayahan** (dirawat dan dijaga) oleh Tergugat I, mengandung anggapan bahwa Penggugat tidak beretiket baik, karena hanya fokus kepada harta warisan di Banjar Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar untuk bagi. Ada ahli waris yang menempati harta warisan yang belum ikut menjadi para tergugat.

b. Bahwa Surat Gugatan menempatkan satu ahli waris dalam posisi **nyentana**, yakni **Anak Agung Gede Raka Suteja (Alm)** yang menempati harta waris di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Penggugat telah menghilangkan hak waris dari ahli warisnya. Demikian pula dalam surat gugatan tidak memasukan dalam pihak yang digugat. Penggugat telah salah menilai kedudukan atau status yang bersangkutan dalam posisi **nyentana**. Anak Agung Gede Raka Suteja (Alm) dan ahli warisnya menempati harta warisan yang dikuasai Anak Agung Alit Jambe (Alm) di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar. Jadi kedudukannya bukan **Nyentana atau kawin keluar** seperti yang disebutkan dalam Surat Gugatan dari Penggugat.

c. Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata, gugatan penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya no. 78 k/sip/1972 tanggal 11 oktober 1975 yang menegaskan : "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1421 k/sip/1975 tanggal 8 juni 1976, menyatakan ; "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat."

d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan penggugat kekurangan pihak atau (**Plurium litis consortium**). Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Tergugat I dan Penggugat adalah sama-sama ahli waris dari Anak Agung Alit Jambe (Alm);

2. Bahwa Silsilah yang diungkapkan Penggugat dalam surat Gugatannya tidak benar, telah menempatkan salah satu ahli waris, yakni **Anak Agung Gede Raka Suteja (Alm)** dengan status **nyentana**. Yang bersangkutan tinggal di harta waris yang dikuasai oleh Anak Agung Alit Jambe (Alm), karena yang dulu menempati harta warisan tersebut putung atau tidak memiliki keturunan. Sehingga, Anak Agung Gede Raka Suteja (Alm) tidak ada kawin keluar atau **nyentana** seperti dicantumkan dalam Surat Gugatan Penggugat. Dengan kesalahan itu, Penggugat telah mengeyampingkan hak waris dari ahli Anak Agung Gede Raka Suteja (Alm) terhadap harta warisan dari Anak Agung Alit Jambe (Alm). Dengan demikian Penggugat tidak memiliki etiked yang baik dengan menghilangkan hak waris seseorang dengan membuat silsilah tidak benar atau membuat keterangan tidak benar dalam surat Gugatan untuk kepentingan Penggugat sendiri menguasai sebagian harta warisan dari Anak Agung Alit Jambe (Alm).

3. Bahwa Penggugat menyembunyikan fakta dengan tidak memaparkan secara jelas dan detail silsilah dari **Anak Agung Alit Jambe (Alm)**, disebutkan dalam Surat Gugatan Penggugat hanya memiliki satu orang istri bernama **Anak Agung Putu Selaga (alm)** dengan memiliki empat orang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Pada faktanya, Anak Agung Alit Jambe (Alm) memiliki dua orang istri yang sah. Satu istrinya yang menempati harta warisan di Br. Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar adalah **Anak Agung Gonjong (Alm)**, dari perkawinannya melahirkan seorang anak perempuan bernama **Anak Agung Istri Raka Kembang (Alm)**. Harta warisan dari Anak Agung Alit Jambe (Alm) ini, saat ini *diayahin* (dirawat dan dijaga) oleh ahli waris Anak Agung Gede Raka Suteja (Alm), karena keturunannya perempuan dan telah meninggal dunia, serta kedudukan harta warisan tersebut adalah Tanah Pekarangan Desa (PKD) dan tanah ayahan desa (AyDs) yang harus ditempati dan menjadi **ayah-ayahan** desa. Bahwa atas harta warisan di Br. Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ini, dalam rapat keluarga berdasarkan perintah Anak Agung Alit Jambe (Alm), sebenarnya diberikan kepada Penggugat. Penggugat pernah menempati harta warisan ini, saat masih belum berkeluarga, namun tidak dalam kurun waktu yang lama. Namun, akhirnya meminta ikut bersama kakak-kakaknya di Payangan, dan saat ini, Penggugat menempati lahan sawah harta warisan di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Oleh karena harta warisan di Br. Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, ditinggalkan Penggugat serta kondisi harta warisan tidak ada yang menempati, keluarga ahli waris dari Anak Agung Gede Raka Suteja (Alm) yang menempati untuk **ngayanin** karang tersebut. Dengan fakta tersebut, Penggugat telah menghilangkan fakta yang harus diungkapkan dalam surat gugatan. Namun, Penggugat tidak jujur dan terbuka memaparkan fakta dan kronologis adanya harta warisan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Penggugat kepada Leluhur. Penggugat telah mengenyampingkan fakta memiliki Ibu Tiri yang juga merupakan istri dari Anak Agung Alit Jambe (Alm) yang sah, yang memiliki harta warisan yang harus dijaga dan **diayahin** kepada Desa Adat. Penggugat juga telah mengabaikan perintah dari leluhur yang harus dijalaninya.

4. Bahwa Penggugat menuding Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengontrakkan tanah **sengeta** kepada Tergugat II dan Tergugat III tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Tanah sengketa adalah tanah masih berbentuk Pilpil dan hanya berdasarkan SPPT masih atas nama Anak Agung Alit Jambe (Alm) dan masuk dalam tanah ayahan desa (AyDs). Tanah yang luasnya kurang lebih 3000 M2 tersebut, merupakan tanah yang digunakan untuk mendukung dari pelaksanaan upacara dan upacara di Merajan Ageng di Br Badung, Desa Melinggih,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Dengan masih berupa pipil dan SPPT atas nama Anak Agung Alit Jambe (alm), tidak ada keinginan Tergugat I untuk menguasai tanah tersebut. Semua usaha yang dilakukan, untuk mendukung pelaksanaan upacara dan upacara di Merajan Ageng, serta menjalani **ayah-ayahan** di Desa Adat Melinggih, yang selama ini tidak pernah dijalani oleh Penggugat. Bahkan, pembagunan Merajan Ageng di Br. Badung dilakukan dengan swadaya oleh Tergugat I. Jika diperhitungkan dengan penghasilan secara ekonomi dari harta waris yang jadi tanah sengketa, tidak mencukupi. Bahkan, Tergugat I berupaya mempertahankan harta waris ini dan disewakan untuk mendapatkan hasil untuk upacara dan upacara di Merajan Ageng. Bahkan tanah dari rumah dan Merajan Ageng di Br. Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar masih berstatus Tanah Pekarangan Desa (PKD) yang berhubungan erat dengan tanah sengketa yang menjadi tanah ayahan dari Merajan Ageng dan menjadi tanah ayahan desa (AyDs). Hal ini sudah diceritakan kepada Penggugat, namun tetap meminta bagian untuk dibagi. Penggugat tidak mau tahu dan tidak paham mengenai tanah ayahan desa yang harus juga dipertanggungjawabkan sebagai sebuah kewajiban. Malah Penggugat tidak menghiraukan tutur dan nasehat dari kakak kandungnya (Tergugat I) yang dituakan saat ini, serta dasar-dasar adat istiadat yang harus dihormati dan dipahami.

5. Bahwa dalam Hukum Adat Bali, untuk tanah adat yang dikuasai oleh perseorangan (krama desa) yaitu tanah pekarangan desa (PKD) dan tanah ayahan desa (AyDs) secara bersama-sama sering disebut "tanah ayah". Untuk tanah ayah ini ikatan adat tetap ada yakni berupa kewajiban untuk desa ataupun pura. Kewajiban ini sering disebut dengan istilah "ayahan ". Ayahan inilah yang mengekang atau mengikat tanah ayah tersebut, sehingga menjadi hak milik terkekang. Adapun tujuan dari pengekangan ini pada hakekatnya membatasi kebebasan usaha atau kebebasan gerak para anggota Desa Adat secara perseorangan. Pengekangan ini dilakukan demi kepentingan Desa Adat karena tanah ayah ini merupakan **Beschikkingssgebied** (wilayah kekuasaan) dari desa pakraman.

6. Bahwa berdasarkan Prasasti Bali Kuno, kelompok orang yang beragama Hindu diikat oleh sima (dresta) disebut "karaman". Wilayah di mana krama berada dan berkuasa disebut "thani" sehingga untuk orang yang tinggal dalam suatu thani atau wanua disebut "anak thani ". Dalam setiap thani terdapat "kahyangan" (pura) sebagai tempat pemujaan karaman dan sekaligus sebagai "tali pengikat" sebuah karaman. Demi untuk kepentingan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

komunitas krama, tanah-tanah yang berada di wilayahnya dibagikan kepada anggota krama yang sudah terbentuk "kurn" (keluarga). Lambat laun krama dan thaninya disebut desa pakraman. Tanah pekarangan yang ditempati oleh masing-masing anggota krama menjadi tanah pekarangan desa (tanah PKD) dan tanah-tanah tegalan atau sawah yang menghasilkan disebut tanah ayahan desa (AyDs). Baik tanah PKD maupun AyDs adalah merupakan "beschikkings gebied" (wilayah kekuasaan) dari desa pakraman.

7. Bahwa menurut Made Suasthawa Dharmayuda, dalam bukunya: Status dan Fungsi Tanah Adat di Bali Setelah Berlakunya UUPA, Terbitan CV. Kayu Mas, disebutkan bahwa tanah desa atau druwe desa di Bali dapat dibedakan menjadi tanah desa atau druwe desa dalam artian luas dan dalam artian sempit. Dalam artian yang luas tanah adat ini meliputi tanah-tanah:

- 1) Tanah Desa meliputi: a. Tanah pasar, yaitu tanah yang dipergunakan untuk pasar; b. Tanah lapang, yaitu tanah yang dipakai untuk lapangan maupun kegiatan lainnya; c. Tanah kuburan/setra, yaitu tanah yang dipergunakan untuk kuburan atau menguburkan atau membakar mayat; d. Tanah bukti, yaitu tanah-tanah pertanian (sawah, ladang) yang diberikan pada perangkat pejabat atau pengurus desa. Tanah bukti ini mirip dengan tanah bengkok di Jawa.
- 2) Tanah Laba Pura adalah tanah-tanah yang dulunya milik desa (dikuasai oleh desa) yang khusus dipergunakan untuk kepentingan pura. Tanah Laba Pura atau Pelaba Pura ini ada dua macam yaitu: a. Tanah yang khusus untuk tempat pembangunan pura, dan b. Tanah yang diperuntukkan guna pembiayaan keperluan Pura, misalnya untuk keperluan biaya rutin dan biaya perbaikan pura.
- 3) Tanah Pekarangan Desa (PKD) adalah merupakan tanah yang dikuasai oleh desa yang diberikan kepada warga desa (krama desa) untuk mendirikan perumahan yang lazimnya dengan ukuran luas tertentu yang hampir sama bagi setiap keluarga. Kewajiban yang melekat lebih dikenal dengan "ayahan " pada krama desa yang menempati tanah tersebut adalah adanya beban berupa tenaga maupun materi yang diwajibkan oleh desa pakraman.
- 4) Tanah Ayahan Desa (AyDs) adalah merupakan tanah-tanah yang dikuasai oleh desa yang penggarapannya diserahkan kepada masing-masing krama desa dengan hak untuk menikmati dengan kewajiban

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan "ayahan" berupa tenaga maupun materi kepada desa pakraman.

8. Bahwa masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang-orang yang terikat oleh hukum adatnya sebagai warga bersama suatu pers

9. Bahwa obyek yang jadi sengketa berhubungan dengan tanah milik desa adat, dalam hal ini adalah tanah milik desa pakraman. Desa Adat dengan Hak Ulayat yang dimilikinya mempertahankan semua harta desa pakraman, sedangkan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, bahwa Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 inilah yang dijadikan landasan hukum bagi pemerintah untuk menggunakan lahan-lahan adat yang dikuasai oleh Desa Pakraman. Keterbatasan lahan yang semakin menyempit dan juga harga lahan yang semakin tinggi menjadi alasan bagi pemerintah untuk menggunakan lahan-lahan adat milik desa pakraman. Tanah adat atau tanah ulayat di Bali merupakan tanah-tanah yang berada pada kekuasaan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dikenal dengan tanah desa atau druwe desa.

10. Bahwa Tergugat I menolak segala dalil yang digunakan Penggugat untuk dapat membagi harta warisan leluhur di Banjar Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Karena pembagian harta warisan telah diberikan sebagai sebuah Bhisama atau perintah Leluhur untuk menempati masing-masing tanah warisan, serta menjaga Merajan Ageng yang ada di masing-masing lokasi harta warisan. Tidak saja tanah dan rumah, masing-masing harta warisan juga diberikan tanah **ayahan** untuk digunakan untuk upacara dan upakara di merajan masing-masing. Pembagian yang sudah dibhisamakan oleh Anak Agung Alit Jambe (Alm) kepada anak-anaknya yakni: Anak Agung Gede Raka Suteja (alm) bersama ahli warisnya menempati harta warisan di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar; Anak

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Gede Rai Batuh (Tergugat I) menempati harta warisan di Br. Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar; serta Anak Agung Gede Raka Ardhana (Penggugat) telah diperintahkan untuk menempati harta warisan di Banjar Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

11. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang ingin melakukan sita jaminan (**conservatoir beslaag**), dengan alasan agar Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum lagi, dengan menuding Tergugat I akan menjual dan menggadangkannya. Alasan itu terlalu mengada-ada. Saat ini, semua lahan yang menjadi warisan leluhur semua dijaga dengan baik oleh Tergugat I, tidak ada terjual dan malah dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Disewakan untuk mendapatkan hasil untuk keperluan upacara dan upakara, dengan demikian warisan leluhur tetap ada dan lestari. Malah Tergugat I menduga ada niat yang tidak baik oleh Penggugat untuk mendapat bagian warisan dan akan menjualnya. Seperti warisan yang telah diberikan sebelumnya telah sebagian besar terjual. Oleh karena itu, Tergugat I menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas, sangat beralasan dan meyakinkan agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PETITUM

### PRIMAIR

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
3. Menerima eksepsi dan jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan tidak sah peletakan sita jaminan atas barang milik Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

### SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2020, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**)
  - a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan pada poin 4 disebutkan, "bahwa oleh karena **penggugat** telah mengontrakkan bagian dari tanah sengketa kepada tergugat II dan III secara melawan hukum, maka perjanjian kontrak-

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengontrak yang telah dibuat oleh tergugat dengan tergugat II dan III, baik itu dibuat secara lisan, dibawah tangan, maupun secara otentik, menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat.” Dengan memperhatikan poin 4 tersebut, bahwa tergugat II tidak pernah membuat perjanjian sewa dengan penggugat dan selama ini tidak pernah mengenal penggugat.

**b.** Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan penggugat kabur, tidak jelas atau **Obscuur Libel**. Oleh karena itu tergugat II mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

## 2. Gugatan penggugat mengandung **Error in Persona**

**a.** Bahwa selama ini, Tergugat II tidak mengenal Tergugat I seperti yang diungkapkan dalam dalil Penggugat, serta tidak pernah melakukan perjanjian kontrak dengan Penggugat seperti dalil poin nomor 4. Tergugat II hanya berhubungan kontrak mengontrak dengan Anak Agung Dharma Putra secara lisan.

**b.** Bahwa dengan salah menempatkan tergugat II sebagai salah satu pihak yang digugat, surat gugatan Penggugat mengandung **error in persona**. Dengan demikian, kami mohon kepada majelis hakim berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

## 3. Gugatan kurang pihak (**Plurium litis consortium**)

**a.** Bahwa penggugat telah salah menempatkan tergugat III sebagai pihak-pihak dalam gugatan, karena masih ada pihak-pihak lain yang mengontrak di tanah sengketa. Jika Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan para pengontrak pada tanah sengketa, semestinya semua pengontrak dijadikan tergugat. Namun, Penggugat hanya menjadikan dua pengontra menjadi Tergugat. Jadi dapat dikatakan, gugatan penggugat kekurangan pihak-pihak yang harus digugat;

**b.** Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata, gugatan penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya no. 78 k/sip/1972 tanggal 11 oktober 1975 yang menegaskan : “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1421 k/sip/1975 tanggal 8 juni 1976, menyatakan ; “Bahwa tidak dapat diterimanya

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.”

c. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil pada poin 4, Penggugat telah salah membuat dalil bahwa Tergugat III telah melakukan kontrak mengontrak dengan Penggugat. Dalil tersebut, sangat menyimpang dengan kenyataannya, bahwa Tergugat III hanya mengenal Anak Agung Dharma Putra yang telah melakukan kontrak sewa dengan istri Tergugat III, Ni Komang Dian Purwasih. Dengan demikian, dalil perbuatan melawan hukum yang diutarakan dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak berdasarkan fakta yang ada;

## PETITUM

### PRIMAIR

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
3. Menerima eksepsi dan jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan tidak sah peletakan sita jaminan atas barang milik Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

### SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2020, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**)
  - a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan pada poin 4 disebutkan, “bahwa oleh karena **penggugat** telah mengontrakkan bagian dari tanah sengketa kepada tergugat II dan III secara melawan hukum, maka perjanjian kontrak-mengontrak yang telah dibuat oleh tergugat dengan tergugat II dan III, baik itu dibuat secara lisan, dibawah tangan, maupun secara otentik, menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat.” Dengan memperhatikan poin 4 tersebut, bahwa tergugat III tidak pernah membuat perjanjian sewa dengan penggugat dan selama ini tidak pernah mengenal penggugat.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan penggugat kabur, tidak jelas atau **Obscuur Libel**. Oleh karena itu tergugat III mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

## 2. Gugatan penggugat mengandung **Error in Persona**

a. Bahwa penggugat telah salah menempatkan tergugat III sebagai salah satu pihak yang digugat sehingga surat gugatan dari penggugat mengandung **error in persona**. Hal itu disebabkan karena yang mengontrak dan membayar sewa kontrak adalah Ni Komang Dian Purwasih, istri dari tergugat III, sedangkan tergugat III telah memiliki pekerjaan lain, yakni sebagai pegawai swasta. Dengan menetapkan tergugat III sebagai pihak berarti penggugat telah salah menetapkan tergugat III sebagai salah satu pihak yang digugat.

b. Bahwa selama ini, Tergugat III tidak mengenal Tergugat I seperti yang diungkapkan dalam dalil Penggugat, serta tidak pernah melakukan perjanjian kontrak dengan Tergugat I. Tergugat III hanya berhubungan kontrak mengontrak dengan Anak Agung Dharma Putra secara lisan.

c. Bahwa dengan salah menempatkan tergugat III sebagai salah satu pihak yang digugat, surat gugatan Penggugat mengandung **error in persona**. Dengan demikian, kami mohon kepada majelis hakim berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

## 3. Gugatan kurang pihak (**Plurium litis consortium**)

a. Bahwa penggugat telah salah menempatkan tergugat III sebagai pihak-pihak dalam gugatan, karena masih ada pihak-pihak lain yang mengontrak di tanah sengketa. Jika Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan para pengontrak pada tanah sengketa, semestinya semua pengontrak dijadikan tergugat. Namun, Penggugat hanya menjadikan dua pengontrak menjadi Tergugat. Jadi dapat dikatakan, gugatan penggugat kekurangan pihak-pihak yang harus digugat;

b. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya no. 78 k/sip/1972 tanggal 11 oktober 1975 yang menegaskan : "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1421 k/sip/1975 tanggal 8 juni 1976, menyatakan ; “Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.”

c. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memerikasa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil pada poin 4, Penggugat telah salah membuat dalil bahwa Tergugat III telah melakukan kontrak mengontrak dengan Penggugat. Dalil tersebut, sangat menyimpang dengan kenyataannya, bahwa Tergugat III hanya mengenal Anak Agung Dharma Putra yang telah melakukan kontrak sewa dengan istri Tergugat III, Ni Komang Dian Purwasih. Dengan demikian, dalil perbuatan melawan hukum yang diutarakan dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak berdasarkan fakta yang ada;

## PETITUM

### PRIMAIR

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
3. Menerima eksepsi dan jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan tidak sah peletakan sita jaminan atas barang milik Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

### SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 September 2020, demikian pula Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Oktober 2020, Replik Penggugat dan Duplik Para Tergugat yang pada pokoknya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Silsilah Keturunan Almarhum ANAK AGUNG ALIT JAMBE tertanggal 6 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.1 ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Nomor Objek Pajak 51.04.071.002.003-0018.0, Nama Wajib Pajak : AA ALIT JAMBE, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I : DEWA NGAKAN KETUT WANA di bawah sumpah :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, sedangkan dengan Tergugat II dan Tergugat III tidak kenal, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat maupun Para Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah saudara kandung, orang tua Penggugat dan Tergugat I adalah Anak Agung Alit Jambe dan Anak Agung Putu Selaga ;
- Bahwa Anak Agung Alit Jambe dan Anak Agung Putu Selaga mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu : Anak Agung Gede Raka Suteja (Almarhum), Anak Agung Istri Oka Sucikawati (Kawin Keluar), Anak Agung Gede Rai Batuh (Tergugat I) dan Anak Agung Gede Raka Ardhana (Penggugat) ;
- Bahwa Anak Agung Alit Jambe dan Anak Agung Putu Selaga meninggalkan harta waris sebidang tanah di Desa Melinggih yang luasnya antara 35 are sampai dengan 38 are ;
- Bahwa saksi tahu sebidang tanah milik Anak Agung Alit Jambe dan Anak Agung Putu Selaga tersebut karena rumah saksi berada di sebelah utara tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, yaitu : sebelah Utara : Gang menuju Villa, sebelah Timur : Villa, sebelah Selatan : saksi lupa nama pemiliknya, sebelah Barat : jalan ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah anak dari Tergugat I ;
- Bahwa di atas tanah sengketa saat ini berdiri bangunan berupa kios-kios ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Anak Agung Gede Raka Suteja statusnya Kawin Keluar (Pekidih/Nyentana) tinggal di rumah istrinya di Banjar Geria ;

## **Saksi II : ANAK AGUNG GDE RAI SUPARKA di bawah sumpah :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, sedangkan dengan Tergugat II dan Tergugat III tidak kenal, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat maupun Para Tergugat ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah saudara kandung, orang tua Penggugat dan Tergugat I adalah Anak Agung Alit Jambe dan Anak Agung Putu Selaga ;
- Bahwa Anak Agung Alit Jambe dan Anak Agung Putu Selaga mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu : Anak Agung Gede Raka Suteja (Nyentana ke Banjar Geria), Anak Agung Istri Oka Sucikawati (Kawin Keluar), Anak Agung Gede Rai Batuh (Tergugat I) dan Anak Agung Gede Raka Ardhana (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tahu adanya tanah ayah/tatakan karang/tanah catu berupa sawah seluas antara 35 are atau 38 are atas nama Anak Agung Alit Jambe yang menjadi sengketa saat ini ;
- Bahwa terkait batas-batas tanah sengketa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu jika Anak Agung Gede Raka Suteja berstatus Nyentana ke banjar Geria ke kakak kandung dari Anak Agung Alit Jambe karena saksi melihat di dalam silsilah yang dibuat oleh keluarganya ;

## **Saksi III : DEWA NGAKAN PUTU OKA PUTRA di bawah sumpah :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, sedangkan dengan Tergugat II dan Tergugat III tidak kenal, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat maupun Para Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah saudara kandung, orang tua Penggugat dan Tergugat I adalah Anak Agung Alit Jambe ;
- Bahwa Anak Agung Alit Jambe mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu : Anak Agung Gede Raka Suteja (Nyentana ke Banjar Geria), Anak Agung Istri Oka Sucikawati (Kawin Keluar), Anak Agung Gede Rai Batuh (Tergugat I) dan Anak Agung Gede Raka Ardhana (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tahu Anak Agung Gede Raka Suteja statusnya mewarisi di Banjar Geria, karena di Banjar Geria putung atau tidak ada yang ngayahin, sehingga setelah Anak Agung Gede Raka Suteja kawin, diangkat anak ke Banjar Geria ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP an. ANAK AGUNG GEDE RAI BATUH, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5104072704090093, Nama Kepala Keluarga : ANAK AGUNG GEDE RAI BATUH, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.2 ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2008 tanah seluas 550 M2 yang terletak di Desa Payangan, atas nama A.A. GDE OMPOG, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.3 ;
4. Foto copy SSPD Tahun 2018 tanah seluas 550 M2 yang terletak di Desa Melinggih, atas nama A.A. GDE OMPOG, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.4 ;
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 698/Desa Melinggih, tanah seluas 3675 M2, atas nama ANAK AGUNG ALIT JAMBE, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah, tertanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.6 ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali alat bukti T.4 merupakan foto copy tanpa asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Para Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I : I MADE RANIA di bawah sumpah :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, sedangkan dengan Tergugat II dan Tergugat III tidak kenal, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat maupun Para Tergugat ;
- Bahwa Anak Agung Alit Jambe dan Anak Agung Putu Selaga mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu : Anak Agung Gede Raka Suteja, Anak Perempuan sudah Kawin Keluar, Anak Agung Gede Rai Batuh (Tergugat I) dan Anak Agung Gede Raka Ardhana (Penggugat) ;
- Bahwa setahu saksi, Anak Agung Gede Raka Suteja saat ini tinggal di Banjar Geria di tempat Anak Agung Gede Rai Yasa yang tidak mempunyai keturunan, yang merupakan saudara kandung dari Anak Agung Alit Jambe ;
- Bahwa selama ini yang membiayai pembangunan merajan di Puri adalah Tergugat I ;
- Bahwa saksi tahu lokasi sawah yang menjadi sengketa, tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I ;

**Saksi II : I MADE MURKA di bawah sumpah :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, sedangkan dengan Tergugat II dan Tergugat III tidak kenal, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat maupun Para Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah saudara kandung, orang tua Penggugat dan Tergugat I adalah Anak Agung Alit Jambe ;

*Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Anak Agung Gede Raka Suteja saat ini tinggal di Banjar Geria di tempat Anak Agung Gede Rai Yasa ;
- Bahwa Anak Agung Gede Rai Yasa merupakan saudara kandung dari Anak Agung Alit Jambe ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat di persidangan telah mengajukan seorang ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Ahli : Dr. I KETUT SUDANTRA, S.H., M.H di bawah sumpah :**

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, ahli tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat maupun Para Tergugat ;
- Bahwa mengenai unsur-unsur dalam sistem pewarisan menurut hukum adat Bali secara umum, proses pewarisan terjadi apabila ada 3 unsur, yaitu 1 (satu) ada pewaris, 2 (dua) ada warisan, dan 3 (tiga) ada ahli waris, tanpa adanya semua unsur tersebut proses pewarisan tidak dapat terjadi, Pewaris adalah orang yang meninggalkan warisan. Warisan adalah Swaharma (kewajiban/tanggung jawab) dan Swadikara (hak-hak) yang diturunkan oleh pewaris kepada ahli waris, sedangkan ahli waris adalah orang yang menerima warisan. Prof Windia menambahkan lagi unsur waris, yaitu keturunan pewaris, diantara keturunan pewaris itu ada yang berstatus sebagai ahli waris ada yang bukan, yang berstatus ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan, sedangkan waris lainnya, karena suatu hal, tidak berhak, penting dijelaskan mengenai konsep warisan dalam Hukum Adat Bali. Warisan itu meliputi semua kewajiban dan hak yang diturunkan oleh pewaris. Kewajiban dan hak itu meliputi kewajiban-kewajiban yang bersifat kemasyarakatan dan hak-hak dan kewajiban di bidang hukum kekeluargaan, Kewajiban dan hak kemasyarakatan itu adalah kewajiban terhadap Banjar / Desa (ayahan) dan hak-hak terhadap fasilitas desa, seperti kahyangan, setra, dan lain-lain, Kewajiban-kewajiban di bidang hukum keluarga, meliputi kewajiban-kewajiban sekala dan niskala. Kewajiban sekala meliputi kewajiban-kewajiban memelihara pewaris di masa tua, sakit dan lain-lain sampai melakukan ritual penguburan dan / atau pengabenan, mempertahankan keberlangsungan fisik dan fungsi tempat pemujaan keluarga (merajan), seperti memperbaiki, melakukan upacara rutin di sanggah/merajan, dan lain-lain, sedangkan kewajiban niskala adalah menyembah roh leluhur di tempat pemujaan keluarga tersebut ;
- Bahwa seseorang yang tidak kawin atau menikah sampai tua dan meninggal, kalau laki – laki disebut teruna tua dan kalau perempuan disebut daha tua, jika orang tersebut tidak memiliki sentana (anak) sebagai penerus

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan, orang tersebut disebut putung, dalam kondisi seperti itu, warisan diberikan kepada orang yang ditunjuk keluarga besar (dadia) atau Desa untuk menggantikan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang dimiliki oleh orang yang putung tersebut;

- Bahwa istilah yang digunakan untuk menyebut proses penyerahan warisan dari orang atau keluarga yang putung berbeda-beda menurut simadresta setempat, ada yang menyebut nyalukin ayah, ada yang menyebut nyelosin ayah yang pada initinya berarti menggantikan kewajiban-kewajiban orang yang putung tersebut, baik kewajiban kemasyarakatan maupun keluarga;

- Bahwa Nyelosin itu beda dengan pengangkatan anak, nyelosin tidak menghilangkan hak warisnya di keluarga asalnya, karena nyelosin tidak memutuskan hubungan hukum antara orang yang nyelosin dengan keluarga asalnya, sehingga kewajiban-kewajiban dan hak-haknya di keluarga asal tetap berlangsung;

- Bahwa di satu sisi orang yang nyelosin wajib menggantikan kewajiban-kewajiban orang yang putung tersebut, sehingga berhak menerima harta orang yang putung tersebut, disisi lain, kewajiban-kewajiban dan hak-haknya di rumah asalnya tetap berlangsung;

- Bahwa apabila orang yang nyelosin meninggalkan kewajiban (swadharma) di rumah asalnya, orang tersebut dapat digugurkan hak-haknya sebagai ahli waris, tetapi apabila orang tersebut tetap melaksanakan swadharmanya di rumah asalnya, maka ia tetap berhak atas bagian harta warisan di rumah asalnya;

- Bahwa istilah nyentana (nyaluk sentana) digunakan untuk menyebut laki-laki yang kawin nyeburin, yaitu bentuk perkawinan dimana dalam perkawinan tersebut suami ikut garis kekeluargaan istri yang berstatus sebagai purusa di rumahnya, akibatnya, laki-laki yang nyentana tersebut putus hubungan hukum kekeluargaannya dengan keluarga asal, sekala dan niskala, ditunjukkan dengan adanya acara mepamit di keluarga dan merajan keluarga asalnya, sedangkan nyelosin bukan perkawinan, melainkan proses menggantikan ayah satu keluarga yang putung dan tidak ada acara melepaskan hubungan hukumnya dengan keluarga asal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan setempat (sidang di tempat) yaitu di lokasi tanah yang sedang dipersengketakan pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2020, namun sebelum menjawab pokok perkara atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat terlebih dahulu mengajukan Eksepsi, yaitu :

1. Gugatan Penggugat bersifat Prematur ;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*) ;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) ;
4. Gugatan Penggugat *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat dalam Repliknya tertanggal 30 September 2020, telah menjawab yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat tertanggal 23 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa tujuan Eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi Eksepsi Kuasa Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Gianyar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) terhadap Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ad. 1. Gugatan Penggugat bersifat Prematur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepsi dari Kuasa Tergugat I yang mendalilkan jika Gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan yang prematur karena mesti dilakukan paum (rapat) keluarga untuk membicarakannya. Terlebih lagi, obyek sengketa berhubungan dengan tanah yang menjadi tanah ayahan desa, jika ada keinginan membaginya, harus didasarkan pula pada sistem ayah-ayahan di Desa Adat, sehingga harus dibicarakan di tingkat Kerta Desa dan gugatan yang diajukan juga tidak didahului oleh surat somasi kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa kualifikasi gugatan prematur atau gugatan yang diajukan masih terlampau dini melekat pada : batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan berdasarkan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat berikut Replik dan Duplik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Gugatan prematur tersebut telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga dalil-dalil Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus di dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ad. 2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat yang mendalilkan jika Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) oleh karena Penggugat tidak memuat secara detail Silsilah dari Penglingsir, **Anak Agung Alit Jambe (Alm)** secara utuh dan Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah membuat perjanjian sewa dengan Penggugat, karena selama ini tidak pernah mengenal Penggugat, hal ini menjadikan Gugatan dari Penggugat menjadi tidak terang atau isinya tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat berikut Replik dan Duplik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Obscuur Libel*) tersebut telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga dalil-dalil Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus di dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ad. 3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat yang mendalilkan jika Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) oleh karena Penggugat tidak memuat secara detail Silsilah dari Penglingsir, **Anak Agung Alit Jambe (Alm)** secara utuh dan semestinya semua pengontrak dijadikan tergugat, namun Penggugat hanya menjadikan dua pengontrak menjadi Tergugat, hal ini menjadikan Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) ;

Menimbang, bahwa dalam asas Hukum Acara Perdata, ***hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sepanjang hal tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan***, asas tersebut sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 305/K/Sip./1971 tanggal 16 Juni 1971 sebagaimana terdapat dalam buku *Hukum Acara Perdata*, yang ditulis oleh O. BIDARA, S.H., dan MARTIN P. BIDARA, S.H., Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 4 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat berikut Replik dan Duplik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) tersebut telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga dalil-dalil Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus di dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ad. 4. Gugatan Penggugat *Error in Persona* tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat yang mendalilkan jika Gugatan Penggugat *Error in Persona* oleh karena Penggugat telah salah menempatkan Tergugat II

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat III sebagai salah satu pihak yang digugat, hal ini menjadikan Gugatan Penggugat *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat berikut Replik dan Duplik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Gugatan Penggugat *Error in Persona* tersebut telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga dalil-dalil Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus di dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat *Error in Persona* harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Kuasa Para Tergugat adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat berikut Replik dan Duplik, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Siapakah ahli waris yang sah dari Alm. ANAK AGUNG ALIT JAMBE?
2. Apakah tanah obyek sengketa adalah milik Alm. ANAK AGUNG ALIT JAMBE?
3. Apakah perbuatan Tergugat I yang mengontrakkan sebagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa ijin atau persetujuan Penggugat dan tidak mau membagi tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak merupakan bukti sempurna terhadap mereka yang mengakuinya (Vide Pasal 311 RBg) ;

Menimbang, bahwa ada hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya terhadap hal-hal yang dibantah tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Penggugat (Vide Pasal 283 RBg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 272/K/SIP/1973 tanggal 27 November 1975) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi Dewa Ngakan Ketut Wana, Saksi Anak Agung Gde Rai Suparka dan Saksi Dewa Ngakan Putu Oka Putra ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda T.1 sampai dengan T.6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi I Made Rania, Saksi I Made Murka serta seorang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Dr. I Ketut Sudantra, S.H., M.H ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 yang merupakan foto copy sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, demikian juga terhadap alat bukti T.1, T.2, T.3, T.5 dan T.6 yang merupakan foto copy sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan terhadap alat bukti T.4 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa dapat diperlihatkan aslinya, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Vide Pasal 311 Ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara di persidangan tersebut, pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah siapakah ahli waris yang sah dari Alm. ANAK AGUNG ALIT JAMBE? ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hukum Waris yang berlaku bagi orang Bali adalah Hukum Adat Bali yang didasarkan pada sistem kekerabatan/kekeluargaan Kepurusa, dimana orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok utama dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dalam keluarga yang bersangkutan sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I berikut Replik dan Duplik, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini (alat bukti P.1, alat bukti T.6 dan keterangan Saksi Dewa Ngakan Ketut Wana, Saksi Anak Agung Gde Rai Suparka, Saksi Dewa Ngakan Putu Oka Putra, Saksi I Made Rania dan Saksi I Made Murka), diperoleh fakta yang diakui dan tidak dibantah oleh

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat I, bahwa dari perkawinan Anak Agung Alit Jambe dan Anak Agung Putu Selaga mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu : Anak Agung Gede Raka Suteja, Anak Agung Istri Oka Sucikawati (Perempuan Kawin Keluar), Anak Agung Gede Rai Batuh (Tergugat I) dan Anak Agung Gede Raka Ardhana (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan jika Anak Agung Gede Raka Suteja telah Nyentana, sehingga Anak Agung Gede Raka Suteja terputus haknya sebagai ahli waris dari Anak Agung Alit Jambe ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyangkal jika Anak Agung Gede Raka Suteja telah Nyentana, oleh karena Anak Agung Gede Raka Suteja tinggal di Banjar Geria di tempat Anak Agung Gede Rai Yasa yang merupakan saudara kandung dari Anak Agung Alit Jambe, karena Anak Agung Gede Rai Yasa tidak mempunyai keturunan/putung, sehingga Anak Agung Gede Raka Suteja Ngayahin di rumah Anak Agung Gede Rai Yasa di Banjar Geria, dengan demikian maka Anak Agung Gede Raka Suteja tidak terputus haknya sebagai ahli waris dari Anak Agung Alit Jambe ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli hukum adat Bali yang dihadirkan oleh Para Tergugat menjelaskan jika nyelosin tidak menghilangkan hak waris seseorang di keluarga asalnya, karena nyelosin tidak memutuskan hubungan hukum antara orang yang nyelosin dengan keluarga asalnya, sehingga kewajiban-kewajiban dan hak-haknya di keluarga asal tetap berlangsung, di satu sisi orang yang nyelosin wajib menggantikan kewajiban-kewajiban orang yang putung tersebut, sehingga berhak menerima harta orang yang putung tersebut, disisi lain kewajiban-kewajiban dan hak-haknya di rumah asalnya tetap berlangsung ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I berikut Replik dan Duplik, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Agung Gede Raka Suteja, Anak Agung Gede Rai Batuh (Tergugat I) dan Anak Agung Gede Raka Ardhana (Penggugat) adalah ahli waris Kepurusa dari Almarhum Anak Agung Alit Jambe ;

Menimbang, bahwa kedudukan/status Anak Agung Gede Raka Suteja tinggal di Banjar Geria di tempat Anak Agung Gede Rai Yasa yang merupakan saudara kandung dari Anak Agung Alit Jambe, karena Anak Agung Gede Rai Yasa tidak mempunyai keturunan/putung, sehingga Anak Agung Gede Raka Suteja Ngayahin/Nyelosin di rumah Anak Agung Gede Rai Yasa di Banjar Geria, sedangkan Nyelosin menurut hukum Adat Bali tidak menghilangkan hak waris

*Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang di keluarga asalnya, karena Nyelosin tidak memutuskan hubungan hukum antara orang yang Nyelosin dengan keluarga asalnya ;

Menimbang, bahwa untuk tuntasnya perkara ini dan untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan di kemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat, Anak Agung Gede Raka Suteja atau ahli waris Anak Agung Gede Raka Suteja, harus ditarik / diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Anak Agung Gede Raka Suteja atau ahli waris Anak Agung Gede Raka Suteja sebagai pihak dalam perkara ini, telah mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*), maka terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*), maka Penggugat dikwalifikasikan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 195 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*) ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2021**, oleh kami, **IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua, **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 15 Juli 2020, Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2021**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **I WAYAN SUPARTA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**

**IA. SRI ADRIYANTHI AW, S.H., M.H**

**KHALID SOROINDA, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**I WAYAN SUPARTA, S.H**

Biaya – biaya :

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Pendaftaran/PNBP..... | Rp.         |
| ....                  | 30.000,-    |
| Pemberkasan           | Rp.         |
| (ATK).....            | 50.000,-    |
| Panggilan.....        | Rp.         |
| ....                  | 1.000.000,- |
| PNBP                  | Rp.         |
|                       | 50.000,-    |

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Panggilan..... | Rp.              |
| Pemeriksaan    | 750.000,-        |
| Setempat.....  | Rp.              |
| Materai.....   | 9.000,-          |
| .....          | <u>Rp.</u>       |
| Redaksi.....   | <u>10.000,-+</u> |
| .....          |                  |

JUMLAH Rp.  
1.899.000,-

(satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan  
ribu rupiah)